



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 59/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00118/HMS/SK/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 memberikan kuasa kepada H.M. SYAIFULLOH, Adv. S.H. Dan KHOIRUL ANWAR, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di jalan Raya No. 66 Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING selanjutnya disebut TERGUGAT/ PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2012 memberikan kuasa kepada MUJI LEKSONO S.H. Dan JP. ANDI PURNOMO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Sadewa No. 143 Tumpang, Kabupaten Malang semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING selanjutnya disebut PENGGUGAT/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1433 Hijriyah, Nomor 6085/Pdt.G/2011/ PA.Kab. Mlg.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSIS :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING) sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 11 November 2009, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);
7. Menetapkan bahwa :
  1. Sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya, seluas 268 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik No 1819 dengan surat ukur tanggal 22 Februari 2000, nomor : 1269/Saptorenggo/2000 atas nama PEMBANDING, yang terletak di jalan Raya, Dusun Bugis, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : tanah Harun;
    - Sebelah timur : rumah Slamet Misdi;
    - Sebelah selatan : Jalan Raya;
    - Sebelah barat : Jalan Kampung;
  2. Isi toko senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);  
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membagi 2 (dua) dari harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing secara sukarela, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat telah dicabut;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM INTERVENSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I /Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat /Terlawan I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.054.000 (Dua juta lima puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012, pihak Tergugat (PEMBANDING) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut; permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedang Penggugat/Terbanding sampai dengan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6085/Pdt.G/2011/PA.Kab. Mlg.. tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1433 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya mengenai tuntutan provisional sudah tepat dan benar, oleh karenanya pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut kabur, tidak jelas karena tanpa uraian dalam positanya serta tidak menjelaskan secara rinci maksud tuntutan tersebut oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah pula mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 jo Pasal 130 HIR namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa tentang gugatan yang berkenaan dengan perceraian maka apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya kecuali mengenai pertimbangan yang menyatakan bahwa gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sedangkan sesuai dengan uraian dalam pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut maka menurut pendapat pengadilan tingkat banding dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat/Pembanding selama 20 (dua puluh) bulan, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, namun mengenai besaran nafkah setiap bulannya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwasanya Tergugat mempunyai usaha dengan penghasilan yang cukup, dan mengingat bahwa Penggugat/Terbanding telah berkhidmat selama menjadi isteri dari Tergugat/Pembanding lebih dari 12 (dua belas) tahun serta telah memelihara anak mereka yang masih bayi, maka nominal nafkah setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kelayakan dan karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa nominal nafkah tersebut harus ditingkatkan menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga selama 20 (dua puluh) bulan menjadi berjumlah Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama karena Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tidak mengajukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah sehingga Pengadilan tidak dapat mengabulkan sesuatu yang tidak diminta, namun Pengadilan dapat memutuskan secara *ex officio* atas dasar pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di sidang Pengadilan Tingkat Pertama Penggugat/Terbanding bersama anaknya yang masih bayi telah diusir oleh Tergugat/Pembanding sehingga harus pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sementara rumah tempat kediaman bersama saat ini ditempati oleh Tergugat/Pembanding bersama wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwasanya sudah semestinya Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah serta mut'ah kepada Penggugat/Terbanding dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177 K/AG/2001 tanggal 7 Agustus 2003 dan Nomor 99 K/AG/2002 tanggal 15 Mei 2005 yang mengandung abstrak hukum, bahwa meskipun gugatan cerai diajukan oleh Penggugat (isteri), akan tetapi oleh karena Penggugat harus menjalani masa iddah dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk *istibra* yang mana *istibra* tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat/Pembanding diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat penghasilan Tergugat/Pembanding sebagai pengusaha yang berpenghasilan cukup maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup layak dan adil untuk secara ex officio menghukum Tergugat/ Pembanding membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai tempat tinggal Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding serta tempat dilangsungkannya perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat/ Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/ Pembanding, Penggugat/ Terbanding bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang sedangkan Tergugat/ Pembanding bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dan berdasarkan bukti P.6, Penggugat/ Terbanding telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat/ Pembanding di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat/ Terbanding serta merupakan tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang merupakan tempat kediaman Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang hak pemeliharaan anak dan nafkah anak, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, namun agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari terutama yang berakibat negatif bagi perkembangan psikologis anak, maka keleluasaan Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut harus tetap dengan persetujuan dan sepengetahuan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama berupa sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya, luas 268 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 1819 atas nama SUGIYANTO, yang terletak di Jalan Raya, Dusun Bugis, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan Surat Ukur tanggal 22 Februari 2000, Nomor 1269/Saptorenggo/2000, seharga lebih kurang Rp.1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, namun Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan mengenai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan bukti P.4 dan P.8 Tanah dan Rumah SHM Nomor 1819 atas nama Sugiyanto tersebut dalam pengikatan sebagai agunan (jaminan hutang) kepada Bank BRI Cabang Malang (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Dengan demikian maka harta bersama berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1819 atas nama Sugiyanto dan bangunan yang berdiri di atasnya adalah merupakan harta bersama yang dibebani oleh hutang bersama di BRI Cabang Malang;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1819 atas nama Sugiyanto beserta bangunan yang berdiri di atasnya setelah dikurangi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutang di Bank BRI dimana Tanah dan bangunan aquo dijadikan agunan;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama berupa barang-barang dagangan yang ada di toko sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding angka 5 huruf b, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Tingkat Pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 September 2012 di Kantor Desa Saptorenggo Pakis (Berita Acara Pemeriksaan Setempat) diperoleh fakta bahwa barang-barang dagangan yang ada di toko adalah : Lift mesin cuci mobil hidrolis merk JACK ROTARY buatan USA lengkap dengan kompresornya, cincin air, stick alat cuci, alat fakum, 3 buah etalase, sebagian peralatan onderdil sparepart kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa barang-barang tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan harus dibagi dua antara keduanya dengan masing-masing mendapat bagiannya sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menentukan bahwa barang-barang tersebut ditaksir senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tidak tepat karena hanya didasarkan penilaian hakim semata tidak didasarkan kepada bukti-bukti yang ada maupun dengan sumpah penaksir sebagaimana diatur dalam Pasal 155 HIR jo Pasal 1940 KUH Perdata, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura harus dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah tidak tepat dan Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2012, bukti T.1 yang berupa foto copy Kwitansi pelunasan pembayaran rumah tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dari (Pembeli) kepada PEMBANDING (Tergugat/ Pembanding) tidak dapat ditunjukkan aslinya di hadapan sidang. Sedangkan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 7 September 2012, saksi (intervenien) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2002 saksi membeli tanah dan rumah tersebut dengan harga Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), uang muka Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah diterima Penggugat/ Terbanding, pembayaran kedua sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang menerima Penggugat/ Terbanding, dan pembayaran terakhir sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) diterima Tergugat/ Pembanding, sehingga tidak ada kesesuaian antara keterangan JAYADI dengan kwitansi pembayaran yang dibuatnya (bukti T-1);

Bahwa keterangan saksi (PENGGUGAT INTERVENSI) tersebut juga tidak bersesuaian dan sangat janggal jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan yang berasal dari bukti P-1, yaitu Surat Pernyataan Jual Beli tanah dan rumah tertanggal 11 Maret 2002 yang dibuat oleh (Penjual) dan PEMBANDING (Pembeli) dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan bukti P-2 serta bukti P-3 yang berupa kwitansi pembayaran uang muka dan pelunasan pembayaran tanah dan rumah tersebut yang didukung oleh keterangan di bawah sumpah saksi (PENGGUGAT INTERVENSI) yang menerangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tahun 2002 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding membeli rumah tersebut seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga sangat janggal apabila pada tahun 2002 itu pula tanah dan rumah tersebut bernilai jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan (Intervinient) adalah keterangan yang tidak benar, oleh karena itu gugatan intervensi Intervinient terhadap perkara ini harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6085/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1413 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

## DALAM PROVISI



- Menyatakan permohonan provisi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Terbandoing untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat/ Pembandoing (PEMBANDOING) terhadap Penggugat/ Terbanding (TERBANDOING);
3. Menghukum Tergugat/Pembandoing ( SUGIYANTO bin SAKIM ) untuk membayar kepada Penggugat/Terbandoing ( ANISATUL KHOLIDAH binti NUR SOCHIB ) berupa :
  - 3.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Putusan a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
5. Menetapkan anak Penggugat/Terbandoing dengan Tergugat/ Pembandoing bernama ANAK PEMBANDOING dan TERBANDOING, lahir tanggal 11 Nopember 2009, berada di bawah pemeliharaan (hadlonah) Penggugat/Terbandoing, dengan tetap memberi keleluasaan kepada Tergugat/Pembandoing dengan persetujuan dan sepengetahuan Penggugat/Terbandoing untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat/Pembandoing untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat/Terbandoing minimal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan

Disclaimer



tambahan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

7. Menetapkan bahwa :

7.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 268 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1819, dengan Surat Ukur tanggal 22 Februari 2000, nomor 1269/Saptorenggo/2000 atas nama Sugiyanto, yang terletak di Jalan Raya, Dukuh Bugis, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah Harun
- Sebelah timur : rumah Slamet Misdi
- Sebelah selatan : Jalan Raya
- Sebelah barat : Jalan kampung

Adalah Harta Bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang masih menjadi hak tanggungan di Bank BRI Cabang Malang;

7.2 Isi toko berupa: Lift mesin cuci mobil merk JACK ROTARY buatan USA lengkap dengan kompresornya, cincin air, stick alat cuci, alat fakum, 3 buah etalase, dan sebagian peralatan onderdil sparepart kendaraan bermotor adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

8. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas setelah dikurangi hutang yang berupa hak tanggungan Bank BRI Cabang Malang menjadi Hak Penggugat/Terbanding dan sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi Hak Tergugat/Pembanding;

9. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi 2 (dua) dari harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

10. Menyatakan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah dicabut;

11. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk selain dan selebihnya;

### DALAM INTERVENSI

- Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Interveniient yang tidak benar;
- Menolak gugatan intervensi Interveniient;

### DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.054.000,- ( Dua juta lima puluh empat ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami, Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 59/ Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 05 Pebruari 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding; dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriyah serta dihadiri oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra.Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

ttd

Drs. H.A. CHOIRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

---

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

H. MUH. IBRAHIM , S.H. M.M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)